



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NABIRE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Paniai, 09 Oktober 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Perumahan Waharia Blok A3, Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ariftamuctyas@gmail.com, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Nabire, 01 Oktober 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Siriwo, RT.20, RW.05, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Nabire, dengan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Nbr, tanggal 25 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal 19 Juli 2008;
 2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 11 tahun di Kelurahan karang Tumaritis kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama di Kampung Waharia selama 3 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sesuai alamat masing-masing tersebut di atas;
 3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 4.1 ANAK I, tempat tanggal lahir, Jayapura, 08 Desember 2008, umur 15 tahun, Pendidikan SLTA. Dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengawasan Tergugat;
 - 4.2 ANAK II, tempat tanggal lahir, Nabire, 11 Januari 2017, umur 7 tahu, Pendidikan SD;
- Dan saat ini kedua anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
 5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;
 - 5.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak awal tahun 2021;
 - 5.2. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Sehingga hal itu yang membuat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2021 Tergugat sering pergi keluar rumah hingga larut malam, sehingga Penggugat memiliki firasat Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain. Saat Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakui telah memiliki hubungan dengan wanita lain dan sejak kejadian tersebut Penggugat meminta Tergugat untuk pergi meninggalkan rumah;
8. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Karang Tumaritis hingga saat ini;
9. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi hingga saat ini;
10. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;
11. Bahwa oleh karena kasih sayang Penggugat Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
12. Bahwa saat ini Tergugat telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire dengan penghasilan Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus) bahkan saat ini Tergugat membuka jasa servis elektronik;
13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

14. Bahwa, Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara telah mendapatkan izin dari atasan sebagaimana bukti berupa surat izin atasan Nomor: 800/01-50/DINAKERTRANS tertanggal 13 Januari 2023 yang di tanda tangani oleh Arfan Natan Palumpun, ST. MT, sebagai Plt kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas ke dua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK I, tempat tanggal lahir, Jayapura, 08 Desember 2008, umur 15 tahun, Pendidikan SLTA, dan ANAK II, tempat tanggal lahir, Nabire, 11 Januari 2017, umur 7 tahun, Pendidikan SD. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadanah, biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan kepada kedua orang anak tersebut diatas melalui Penggugat setiap bulannya sejumlah 2.000.000 (dua juta rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut; Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat;

Bahwa selanjutnya Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan Surat Izin Perceraian Nomor 800/01-50/DINAKERTRANS tertanggal 13 Januari 2023 begitu juga dengan Tergugat telah mendapatkan surat keterangan tertanggal 03 Mei 2023;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nabire tertanggal 25 Oktober 2024 telah menetapkan Hakim Tunggal dalam perkara aquo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 152/KM/HK.05/11/2018 tertanggal 16 November 2018 tentang dispensasi/izin Hakim Tunggal;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Nbr tertanggal 25-10-2024 maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan mencabut gugatan hadhonah terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat dan biaya haadhanah kedua anak tersebut, sehingga Penggugat hanya menggugat tentang perceraian;

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tertanggal 19 Juli 2008 dari KUA Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Asli Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor: 800/01-50/DINAKERTRANS tertanggal 13 Januari 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Asli Surat Izin tertanggal 3 Mei 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. XXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Perumahan Waharia Block A2, Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksipun tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun lalu;
- Bahwa selama mereka pisah tempat tinggal, baik penggugat maupun tergugat tidak pernah saling mengunjungi, berkomunikasi lagi atau menjalankan tugasnya sebagai suami istri sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa saksi maupun keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXX, umur 50 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Sinak Atas Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sebelumnya tinggal di Karang Tumaritis, namun terakhir tinggal di Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksipun tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun lalu;
- Bahwa selama mereka pisah tempat tinggal, baik penggugat maupun tergugat tidak pernah saling mengunjungi, berkomunikasi lagi atau menjalankan tugasnya sebagai suami istri sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan buktinya yang disampaikan telah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam serta Perma Nomor 7 Tahun 2022, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selain tidak datang menghadap, Tergugat juga tidak mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara verstek sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., untuk mengabulkan gugatan Penggugat disyaratkan dalil-dalil gugatan tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, mediasi atas perkara ini juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak menghadiri persidangan. Maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan status Penggugat dan Tergugat sebagai PNS, maka sebelum mengajukan Gugatan cerai gugat terlebih dahulu diharuskan memperoleh surat izin perceraian dan surat Keterangan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan Surat Izin Perceraian Nomor 800/01-50/DINAKERTRANS

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Januari 2023 begitu juga dengan Tergugat telah mendapatkan surat keterangan tertanggal 03 Mei 2023 yang dilampirkan oleh Penggugat, maka Penggugat telah memenuhi maksud dari pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, yang isinya "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat", maka perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nabire tertanggal 24 Oktober 2024 telah menetapkan Hakim Tunggal dalam perkara aquo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 152/KM/HK.05/11/2018 tertanggal 16 November 2018 tentang dispensasi/izin Hakim Tunggal. Oleh karena itu, perkara ini dapat disidangkan oleh Hakim Tunggal;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum penggugat telah mnegajukan gugatan sebagaimana pokoknya di atas, namun telah terjadi kesepakatan sebagian dalam perkara aquo. Hal mana berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jika terjadi kesepakatan sebagian terhadap objek/subjek gugatan maka diharuskan direvisi/ditambah gugatannya berdasarkan kesepakatan dimaksud;

Menimbang, bahwa atas hal itu, Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan perubahan gugatan Penggugat tersebut, di mana meskipun R.Bg sebagai peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia tidak mengatur perubahan gugatan, maka demi prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Pasal 127 Rv yang menyatakan Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 127 Rv tersebut menggariskan 3 (tiga) ketentuan terkait perubahan gugatan, yaitu; *pertama*, perubahan gugatan merupakan hak Penggugat dengan tetap diperlukan persetujuan Tergugat

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila gugatan diubah setelah diajukan jawaban dan Tergugat diberi kesempatan untuk membela diri dan menanggapi perubahan tersebut; *kedua*, waktu mengubah gugatan dapat dilakukan sampai saat perkara belum diputus, namun praktek peradilan yang selama ini diterapkan adalah waktu mengubah gugatan dibatasi sampai sebelum memasuki tahap pembuktian, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/SIP/1970 tanggal 28 Oktober 1970; *ketiga*, perubahan gugatan tidak mengubah pokok gugatan. Maksud pokok gugatan dalam kaitannya dengan perubahan gugatan sebagaimana pendapat Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, hlm. 67 yang diterbitkan oleh Bina Cipta: Jakarta tahun 1977 dan Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum dalam bukunya *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 46 yang diterbitkan oleh Kencana: Jakarta tahun 2008 yang kemudian dialih sebagai pendapat Hakim adalah tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materil gugatan semula;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana di atas, maka semua unsur dalam ketentuan Pasal 127 Rv telah terpenuhi dan sesuai asas peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ditentukan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perubahan gugatan dapat dibenarkan menurut hukum sehingga gugatan *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas hal itu, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat berubah menjadi pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan peretngkaran yang disebabkan sebagaimana terdapat pada duduk perkara di atas. Bahwa pada akhirnya dan telah terjadi pisah tempat

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak bulan Mei 2024 dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi diantara Penggugat dengan Tergugat, atas dasar itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan agar dijatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan alasan perceraian tersebut mengisyaratkan didasarkan kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil telah terbukti, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan harusnya berdasarkan alasan-alasan yang kuat, maka secara materil Penggugat tetap dibebani wajib bukti, maka berdasarkan Pasal 283

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, disamping itu juga Penggugat mengajukan bukti saksi yaitu 2 (dua) saksi yang telah dewasa dan telah diperiksa secara sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta bukti P.1 dan P.2 telah cocok dengan aslinya sedangkan P.3 dan P.4 adalah aslinya. Oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Nabire dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, maka bahwa Penggugat telah memperoleh izin untuk bercerai dan Tergugat telah mendapatkan surat

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan untuk itu, maka dengan demikian telah memenuhi maksud dari pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi tersebut tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg serta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 19 Juli 2008;
- Bahwa setelah melaksanakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Kampung Wahria, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih sejak tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya 3 tahun lalu;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, sehingga kurang lebih sejak tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya 3 tahun lalu telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat di samping itu telah terjadi KDRT secara psikis yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan menelantarkan/meninggalkannya sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu sampai sekarang, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan huruf C, angka 1 (b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022, mengandung kaidah hukum bahwa dalam rangka upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 23 Tahun 2023 sehingga kaedah hukumnya berbunyi: "Perkara perceraian dengan

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT”;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan terbukti perselisihan dan perengkaran serta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 atau setidaknya 3 tahun lalu dan ternyata di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi adanya KDRT secara psikis. Hal mana terbukti dengan sikap Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021 atau setidaknya 3 tahun lalu merupakan tindakan kekerasan secara psikis terhadap Penggugat, sehingga dengan demikian telah memnuhi unsur sebagaimana termuat dalam dalam huruf C, angka 1 (b) poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tertanggal 15 Desember 2022 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka diperoleh kesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuan luhurnya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari’at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya sebagaimana Kaidah Fikih sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping itu hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Ghayatulmaram* halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : *"Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam dalam huruf C, angka 1 (b) poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tertanggal 15 Desember 2022 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa selain ketentuan-ketentuan tersebut, Hakim juga memandang perlu merujuk pada Unsur-Unsur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 5, antara lain: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga. Sedangkan Pasal 6 Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Selain itu Pasal 7 Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan psikis berat pada seseorang. Adapun Pasal 8 Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Sedangkan Pasal 9 (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas, maka unsur-unsur berbagai peraturan tersebut di atas telah terpenuhi. Sehingga gugatan cerai Penggugat telah cukup alasan, yakni bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Oleh karena itu, Hakim berkseimpulan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana maksud dari petitum nomor 1 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 surat gugatan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum gugatan Penggugat tentang pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp239.400,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadi Awal 1446 Hijriah, oleh saya Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dan dibantu oleh Sarko, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd

Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H.

Panitera,

ttd

Sarko, S.H.I.

Perincian biaya :

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp119.400,00
4.	PNBP	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00

Jumlah **Rp239.400,00**

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus
rupiah)

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)